

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kinerja perbankan adalah pencapaian atau keberhasilan dengan suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan perbankan terkait program atas dasar standar (Sinambela & Rohani, 2017). Kinerja perbankan menandakan seberapa tingkat perkembangan pada perusahaan perbankan dengan dasar tujuan dan prosedur yang telah dirancang pada periode sebelumnya. Dan pada hasil analisis dilakukan akan menunjukkan suatu pandangan dan arah pada tujuan perusahaan perbankan di periode kedepannya (Kustina et al., 2020).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Bank adalah suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan wajib kemudian menyalurkan masyarakat dalam berupa kredit, deposito berjangka, tabungan ataupun giro dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di era revolusi 4.0 ini perkembangan teknologi yang sangat cepat dan berpengaruh pada dunia global. Dan hal ini juga sangat berperan pada sektor perbankan. Perusahaan perbankan menjadi suatu lembaga yang mempunyai peranan penting bagi aktivitas perekonomian. Kinerja perbankan adalah sebagai indikator tingkat kemajuan pada suatu negara, tolak ukur dengan semakin berkembang suatu

negara, semakin besar peranan sektor perbankan semakin dibutuhkan. Baik oleh pihak pemerintah maupun bagi masyarakat pada suatu negara (Murti, 2019).

Globalisasi sendiri bukan hanya berpengaruh pada perekonomian global tak terkecuali di Indonesia. Keadaan dimana perekonomian perbankan yang mengalami ketidakstabilan karena lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari kurangnya intensifnya pengawasan baik dari pihak internal maupun dari manajemen tertinggi perbankan dalam pengelolaan perbankan. Rendahnya kegiatan monitoring pengelolaan dari dewan komisaris dan auditor, atas aktivitas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik (Ananta & Amanah, 2017).

Terkait baiknya pengelolaan suatu perusahaan perbankan harus mengaplikasikan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Karena dana pada Perusahaan perbankan yang berasal dari masyarakat atau publik yang tentunya publik sangat mempercayakan perusahaan perbankan dalam setiap kegiatannya. Hal tersebut adalah bentuk upaya demi menjaga kepercayaannya terhadap perbankan harus dengan adanya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan menyampaikan informasi.

**Tabel 1.1**  
**Fenomena – Fenomena Kualitas Kinerja Perbankan di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Pelanggaran yang pernah Terjadi</b>
2015	Pertumbuhan yang cepat sektor informasi dan telekomunikasi yang berdampak pada sektor perbankan menimbulkan adanya tingkat kompetisi yang sangat tinggi dalam perbankan terkait dengan kualitas,

	<p>kinerja.</p> <p>Sumber : (Margaretha, 2015).</p>
2016	<p>Kasus pada perusahaan perbankan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan masih belum baik, karena banyaknya kasus penyelewengan wewenang yang tidak menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan baik.</p> <p>Sumber : (Tisna &amp; Agustami, 2016)</p>
2017	<p>Kasus mengenai penyelewengan laporan keuangan terhadap beberapa perusahaan perusahaan perbankan di Indonesia, mengalami musibah dalam likuiditas untuk memperoleh tambahan dana karena tidak diterapkannya tata kelola <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Sumber : (Perdana &amp; Septiani, 2017).</p>
2018	<p>Kinerja perbankan bisa dikatakan belum stabil butuh adanya pengelolaan pada perusahaan perbankan yang ada agar tetap berada dalam kondisi yang stabil dan baik serta perlu adanya di Indonesia melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> ini dengan baik</p> <p>Sumber : (Putra, 2019).</p>
2019	<p>Dampak pertumbuhan teknologi keuangan hal ini juga transaksi berbasis perkembangan teknologi digital yang pesat dengan dibarengi perilaku konsumen lebih menyukai berbelanja online juga mendorong konsumen untuk menggunakan <i>e-banking</i>.</p> <p>Sumber : (Murti, 2019).</p>
2020	<p>Perkembangan teknologi yang sangat pesat tak terkecuali di Indonesia, tetapi masih terdapat kesenjangan pada masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan. Namun dengan semakin meningkatnya nasabah yang menggunakan <i>e-banking</i>, ada pula potensi ancaman dan risiko bagi pengguna.</p> <p>Sumber : (Kustina et al., 2020)</p>

Berdasarkan tabel 1.1 Fenomena yang terkait belum stabilnya Kinerja Perbankan pada tahun 2015. Di Indonesia di tahun 2015 banyak sekali bank yang muncul dan berkembang, hal ini menimbulkan adanya tingkat kompetisi yang tinggi antara bank yang sudah *go public* terkait kinerja, kualitas, dan harga jasa keuangan. Hal ini karena perusahaan perbankan harus mampu mengimbangi dari perkembangan teknologi yang pesat teruntuk mengembangkan informasi dan telekomunikasi pada perbankan. Dengan adanya pelayanan eketronik sebagai implentasi dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat tajam tidak terkecuali di Indonesia yang juga berdampak pada perbankan yang menjadi acuan untuk mengembangkan fasilitas guna memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi dan berdampak baik pada kualitas kinerja perbankan. Hal ini data tercatat pada Bank Indonesia bahwa di Indonesia tidak semua nasabah bank melakukan kegiatan bertransaksi sudah menggunakan layanan *e-banking*. Dari hal itu perlu dilihat dan dikembangkan apakah *e-banking* berpengaruh terhadap kinerja perbankan (Margaretha, 2015).

Fenomena lain yang terkait rendanya kualitas kinerja perbankan pada tahun 2016 ialah terjadi pada 26 Februari 2016 “Bank-bank kecil melakukan merger atau diakuisisi untuk dapat bersaing di level internasional. Karen jika tidak, bank kecil akan kesulitan berekspansi dan stag pertumbuhannya karena kekurangan modal yang cukup besar untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar asing. Pangsa pasar perbankan nasional dikuasai bank besar hingga 60% lebih. Dengan kebutuhan modal perbankan nasional hingga Rp. 113 Triliun, untuk dapat ekspansi kredit hingga 20%



dan 15% untuk dana. Bank kecil tidak punya alternatif lain selain merger atau diakuisisi pada perusahaan perbankan dengan aset kecil hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dalam menjalankan usahanya. Banyaknya kasus pada perusahaan perbankan menunjukkan kinerja perusahaan perbankan tersebut dapat dikatakan buruk, karena banyaknya kasus-kasus penyelewengan wewenang, penarikan uang nasabah, sampai korupsi oleh pihak internal perusahaan perbankan yang sangat merugikan nasabah dan pemilik perusahaan. Hal ini karena tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik dan besar kecilnya perusahaan secara tidak langsung dapat melihat kinerja perusahaan perbankan, dilihat dari total aset atau total aktiva yang dimiliki. Besarnya total aktiva pada satu perusahaan merupakan cerminan hak dan kewajiban serta permodalan pada perusahaan perbankan, sehingga perusahaan perbankan akan berhati-hati serta meningkatkan kinerjanya yang baik. Perusahaan perbankan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dan memiliki ukuran perusahaan yang besar akan sangat menguntungkan dimasa mendatang. Keuntungan tersebut berupa kepercayaan seorang investor kedepannya kepada perusahaan untuk menanamkan modal, tanpa ada rasa keragukan yang berkaitan dengan keuntungan sepihak, dan citra perusahaan di nasabah atau masyarakat menjadi baik. Sehingga *good corporate governance* yang baik dan ukuran perusahaan yang besar akan menghasilkan kinerja perusahaan perbankan juga baik, karena mengelola usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta memperhatikan pengelolaan aset atau aktiva yang dimilikinya (Tisna & Agustami, 2016).

Fenomena lain yang terkait rendahnya Kualitas Kinerja Perbankan pada tahun 2017 yaitu Di Indonesia sendiri permasalahan dalam *good corporate governance* sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda berbagai Negara yang ada di Asia, semakin banyaknya kasus mengenai penyelewengan laporan keuangan. Ada beberapa kasus tentang penyelewengan keuangan di Indonesia seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan seperti PT. Lippo Tbk dan PT. PT Kimia Farma Tbk yang telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan laporan keuangan. Supaya kasus ini dapat semakin berkurang diperlukan penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan perbankan. Mekanisme *good corporate governance* dapat menimbulkan kepercayaan calon investor atau kepada para pemegang saham dan memastikan manajemen akan bertindak dengan sebaik-baiknya supaya tujuan perusahaan dapat tercapai. Mungkin akan ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk adanya *Good Corporate Governance* sendiri, seperti biaya tata kelola yang besar bagi beberapa perusahaan perbankan di Indonesia. Pemerintah akhirnya juga harus menanggapi masalah ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau yang disebut PERPPU, ada tiga PERPPU yang diterbitkan oleh pemerintah. PERPPU pertama adalah PERPPU No.2 Tahun 2008 yang terkait tentang pembahasan mengenai UU Bank Indonesia yang telah menyetujui mengenai kebijakan kredit berkolektibilitas lancar yang dapat digunakan sebagai jaminan digunakan dalam proses mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). PERPPU ini dimaksudkan untuk perusahaan perbankan yang sedang mengalami musibah dalam likuiditas untuk memperoleh tambahan dana. Kedua, PERPPU No.3 Tahun 2008 membahas mengenai UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang

dijalankan dengan dasar pondasi dalam menaikan sejumlah nilai simpanan nasabah yang dapat dijamin simpanannya oleh LPS yang bernominal mulai dari seratus juta rupiah menjadi dua miliar rupiah. PERPPU tersebut digunakan agar memberikan rasa aman kepada pihak bank agar tidak memindahkan dana dari bank satu pada tempat lain. Ketiga, PERPPU No.4 Tahun 2008 membahas tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian mengenai jaminan dan penyelesaian bila sedang mendapatkan masalah dalam likuiditas pada perusahaan perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). PERPPU ini dapat berperan sebagai pengatur akan penyusunan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan seperti Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta Sekertaris KSSK (Perdana & Septiani, 2017).

Fenomena lain yang terkait masih rendahnya Kualitas Kinerja Perbankan pada tahun 2018 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan pada perusahaan perbankan dalam suatu data statistik terkait kinerja perbankan.



Grafik berikut menyajikan data terkait kinerja perbankan yang dicatat oleh OJK didasarkan pada rasio *return on aset* menunjukkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada Bulan Januari sampai Mei 2018. Mengindikasikan bahwa kinerja perbankan dikatakan tidak stabil. Perhatian terhadap kinerja perbankan sangat diperlukan untuk tetap memastikan perbankan yang ada tetap berada dalam kondisi yang baik. Kinerja pada perbankan pada dasarnya dipengaruhi oleh tata kelola yang baik pada perusahaan perbankan. *Good corporate governance* di Indonesia masih bawah negara lainnya (Putra, 2019).

Fenomena lain yang terkait rendahnya kualitas kinerja perbankan pada tahun 2019 yaitu saat ini transaksi berbasis perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat berdampak pada teknologi keuangan yang juga akan bertumbuh. Terkait dengan Perilaku konsumen saat ini yang lebih menyukai berbelanja online juga mendorong konsumen untuk menggunakan *e-banking* dan menjadi media yang penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk bertransaksi. Penting melihat tren perkembangan teknologi bagi perusahaan perbankan untuk terus, fokus khususnya pada teknologi digital untuk menentukan ketepatan strategi. Perkembangan *financial technology* dengan berbagai layanan keuangan yang diberikan, diharapkan dapat mempertahankan serta dapat bersaing. Di masa depan, sektor perbankan di Indonesia yang berbasis digital tengah berkembang khususnya *e-branch* atau cabang elektronik. Dengan adanya strategi yang tepat dan sangat perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian (*act prudent*) ketika dalam mengambil keputusan, sangat penting bagi perusahaan perbankan untuk menerapkan prinsip *good*



*corporate governance* dalam pengambilan keputusan secara transparansi, dan juga kegiatan manajerial yang lebih akuntabel untuk meminimalkan risiko (Murti, 2019).

Fenomena lain yang terkait rendahnya Kualitas Kinerja Perbankan pada tahun 2020 yaitu Perkembangan teknologi informasi sangat berdampak terhadap kehidupan pada kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Namun masih saja terdapat kesenjangan dengan perkembangan teknologi dan internet di Indonesia untuk mendapatkan layanan perbankan dari perusahaan perbankan. Masyarakat di pelosok dan tepencil masih ada yang belum bisa merasakan implementasi pada layanan perbankan. Dengan dibantu oleh OJK dan Bank Indonesia program pemerintah Indonesia diharapkan dapat merata pada masyarakat yang belum merasakan ada. Dibantu oleh masyarakat yang direkrut perusahaan perbankan untuk sebagai menjadi agen perantara fasilitas perbankan dari perusahaan perbankan pada daerah tertentu tanpa harus adanya kantor dari perusahaan perbankan. Aplikasi berbasis teknologi informasi di dunia perbankan menjadi fokus perhatian perusahaan perbankan di Indonesia. Era globalisasi memaksa sektor perbankan untuk cerdas dalam melakukan bisnisnya mengikuti kemajuan teknologi dalam pelayanan pada nasabahnya. Perbankan Elektronik ( *e-banking* ) merupakan salah satu layanan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan akibat dari masa ke masa perkembangan teknologi dan internet. Pengguna dari layanan *e-banking* menggunakan *smartphone* dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan adanya *e-banking* para nasabah tidak perlu dalam melakukan transaksi langsung ke kantor fisik perusahaan perbankan. Semakin meningkatnya pengguna *e-banking* diiringi adanya potensi ancaman dan

risiko. Seperti penipuan dan program aplikasi *e banking* palsu. Program aplikasi palsu pernah terjadi di Indonesia dan menimpa PT. Bank Negara Indonesia (Kustina et al., 2020).

Fenomena kinerja perbankan terjadi karena ada beberapa faktor, Faktor pertama adalah *E-banking*. *E-banking* adalah pemanfaatan teknologi internet guna untuk memudahkan melakukan transaksi perbankan. *E-banking* berfungsi sebagai alat perantara atau penghubung antara nasabah bank dengan pihak bank. Transaksi yang mudah tanpa proses tatap muka antara nasabah bank dengan pihak bank yang bersangkutan (Sinambela & Rohani, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan (Margaretha, 2015) menjelaskan bahwa bagi bank yang menggunakan layanan *e-banking* maupun bank yang tidak menggunakan layanan *e-banking* memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan. Selain itu oleh penelitian (Kustina & Sugiarto, 2020) *e-Banking* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Sudaryantia et al., 2018) menjelaskan bahwa penggunaan *e-banking* berpengaruh negatif terhadap Kinerja perbankan dengan ROA.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja perbankan adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah sebuah tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, perann direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes & Ardana, 2006:103).

Hasil penelitian yang dilakukan (Tisna & Agustami, 2016) *Good Corporate Governance* berpengaruh positif pada kinerja perbankan. Selain itu hasil (Situmorang & Simanjuntak, 2019) menjelaskan Variabel persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Sedangkan hasil berbeda pada penelitian (Hidayat, 2015) *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perbankan. (Gunawan et al., 2019) dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan pada kinerja perbankan, (Ananta & Amanah, 2017) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perbankan. Hasil yang sama dengan penelitian (Murti, 2019) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja perbankan adalah Ukuran perusahaan. Menurut (Atmaja et al., 2015) mengatakan bahwa Ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan perbankan serta menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi.

Hasil penelitian yang dilakukan (Tisna & Agustami, 2016) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja perbankan. Didukung oleh penelitian perbankan (Dewi & Tenaya, 2017) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sedangkan hasil berbeda penelitian dari (Gunawan & Pambelum, 2019) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Perbankan menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu (Murti, 2019) perbedaan dari penelitian (Murti, 2019) obyek penelitian *E-banking* dan *Good Corporate Governance* dengan studi empris pada Bursa Efek Perusahaan Perbankan Di Indonesia Tahun periode 2008 – 2016.

Namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Murti, 2019) yaitu pertama, peneliti menambah satu variabel penelitian yaitu Ukuran Perusahaan. Karena ukuran perusahaan memiliki keterikatan dengan variabel *E-banking* dan *Good Corporate Governance* yaitu perusahaan yang cukup besar akan lebih memperhatikan terkait dalam pemanfaatan dan pertanggungjawaban total aset pada perusahaan. Hal ini perlu adanya suatu sitem pengelolaan perusahaan *Good Corporate Governance* agar terlaksana dengan baik. Dan perkembangan teknologi penyediaan layanan terkait pengelolaan fasilitas perbankan dengan *e-payment* pada perusahaan perbankan sangat meningkatkan kinerja perbankan. Variabel Ukuran Perusahaan yang dianggap mampu mempengaruhi terhadap variabel dependen. Kedua Peneliti tertarik dengan mengambil perusahaan sektor perbankan karena pada sektor perbankan sangat memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Penelitian ini dengan Studi empris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2015 – 2020.



Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **PENGARUH *E-BANKING*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data – data dari periode tahun 2015-2020.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia
3. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
4. Variabel yang diteliti adalah *E-banking* (X1), *Good Corporate Governance* (X2), Ukuran Perusahaan (X3) Terhadap Kinerja Perbankan (Y)

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah:

1. Apakah *E-Banking* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?
2. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris *E-banking* dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan
2. Untuk menguji secara empiris jumlah dewan direksi dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan
3. Untuk menguji secara empiris dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan
4. Untuk menguji secara empiris kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan
5. Untuk menguji secara empiris kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan
6. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian yang berkaitan dengan *E-banking*, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan
2. Bagi Bank, sebagai bahan referensi dalam inovasi teknologi *E-banking*, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja dari perbankan
3. Bagi investor, sebagai bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan berinvestasi.
4. Bagi pembaca, dari penelitian ini diharapkan agar bisa jadi referensi untuk penelitian – penelitian sejenisnya.

